



**BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 61 TAHUN 2023**

TENTANG

PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik atau *good governance* perlu dibangun aparatur negara yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, berintegritas tinggi, serta berkemampuan dan kinerja tinggi;
- b. bahwa untuk memenuhi tuntutan pelayanan publik diperlukan aparatur negara yang profesional, mampu menggalang kemitraan dengan semua pihak, berkinerja tinggi, akuntabel, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga perlu diatur mekanisme pengadaan Aparatur Sipil Negara;
- c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dan pedoman operasional dalam pelaksanaan pengadaan Aparatur Sipil Negara, perlu diatur ketentuan mengenai pengadaan Aparatur Sipil Negara di Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Bupati.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjarnegara.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Kabupaten Banjarnegara.
11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan Organisasi Perangkat Daerah.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Jabatan Administrasi adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
14. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
15. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik kerja yang dimiliki oleh seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, aktif dan efisien.
16. Analisis Beban Kerja adalah teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.
17. Analisis Jabatan adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan.
18. Jenjang Jabatan adalah tingkat kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab seorang ASN.
19. Panitia Seleksi Pengadaan ASN di Daerah yang selanjutnya disebut Panitia Seleksi Daerah adalah panitia yang dibentuk dan ditetapkan oleh PPK untuk mempersiapkan mekanisme pelaksanaan seleksi, mengumumkan informasi lowongan jabatan, melaksanakan proses seleksi, melaksanakan penilaian, dan mengumumkan hasil seleksi pengadaan ASN di Daerah.
20. Panitia Seleksi Nasional Pengadaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Panitia Seleksi Nasional adalah panitia yang dibentuk oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi Calon ASN secara nasional.

BAB II PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Penyusunan dan penetapan kebutuhan ASN dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran dan program prioritas pembangunan Daerah.

Bagian Kedua Penyusunan Kebutuhan

Pasal 3

- (1) Bupati menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.
- (2) Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- (3) Penyusunan kebutuhan jumlah PPPK merupakan satu kesatuan dengan penyusunan kebutuhan ASN.
- (4) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci setiap 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
- (5) Penyusunan kebutuhan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (6) Penyusunan kebutuhan ASN untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur berdasarkan rencana strategis Perangkat Daerah.
- (7) Hasil penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh PPK kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 4

Rincian kebutuhan ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (4) disusun berdasarkan :

- a. hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
- b. peta jabatan di masing-masing unit kerja yang menggambarkan ketersediaan dan jumlah kebutuhan ASN untuk setiap jenjang jabatan; dan
- c. memperhatikan kondisi geografis Daerah, jumlah penduduk, dan rasio alokasi anggaran belanja pegawai.

Pasal 5

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Menyusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), disusun dengan kriteria sebagai berikut :

- a. jenis jabatan ASN meliputi Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi; dan
- b. jenis Jabatan PPPK meliputi Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Penyusunan kebutuhan ASN dapat dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penetapan Kebutuhan

Pasal 8

Penetapan kebutuhan ASN harus memperhatikan :

- a. data kelembagaan;
- b. luas wilayah, kondisi geografis, dan potensi Daerah untuk dikembangkan;
- c. jumlah dan komposisi ASN yang tersedia pada setiap jenjang Jabatan;
- d. jumlah ASN yang akan memasuki Batas Usia Pensiun; dan
- e. rasio antara anggaran belanja pegawai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III PENGADAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Pengadaan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan pada penetapan kebutuhan ASN yang telah ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Bagian Kedua Panitia Seleksi

Pasal 10

- (1) Bupati selaku PPK membentuk Panitia Seleksi Daerah dalam rangka pelaksanaan pengadaan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Panitia Seleksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah bidang :
 - a. kepegawaian;
 - b. pengawasan;
 - c. perencanaan;
 - d. keuangan; dan
 - e. bidang lain yang terkait.
- (3) Panitia Seleksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :

- a. menyusun jadwal pelaksanaan seleksi pengadaan ASN berkoordinasi dengan Panitia Seleksi Nasional;
 - b. mengumumkan jenis jabatan yang lowong, jumlah ASN yang dibutuhkan dan persyaratan pelamaran;
 - c. melakukan seleksi administrasi terhadap berkas lamaran dan dokumen persyaratan lainnya sebagaimana tercantum dalam pengumuman;
 - d. menyiapkan sarana pelaksanaan seleksi kompetensi;
 - e. melaksanakan seleksi kompetensi bersama dengan panitia seleksi nasional pengadaan ASN;
 - f. mengumumkan hasil seleksi administrasi dan hasil seleksi kompetensi; dan
 - g. mengusulkan hasil seleksi kepada Panitia Seleksi Nasional.
- (4) Panitia Seleksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 11

Pengadaan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan melalui tahapan :

- a. perencanaan;
- b. pengumuman lowongan;
- c. pelamaran;
- d. seleksi;
- e. pengumuman hasil seleksi;
- f. pengangkatan dan masa percobaan calon ASN;
- g. pengangkatan menjadi ASN; dan
- h. pembinaan calon ASN.

Bagian Ketiga Perencanaan

Pasal 12

- (1) Panitia Seleksi Daerah menyusun dan menetapkan perencanaan pengadaan ASN.
- (2) Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud ayat (1), paling sedikit meliputi :
 - a. jadwal pengadaan ASN; dan
 - b. prasarana dan sarana pengadaan ASN.

Bagian Keempat Pengumuman Lowongan

Pasal 13

- (1) Panitia Seleksi Daerah mengumumkan lowongan jabatan ASN secara terbuka kepada masyarakat.
- (2) Lowongan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan formasi yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), paling sedikit memuat :

- a. nama jabatan;
- b. jumlah lowongan jabatan;
- c. kualifikasi Pendidikan;
- d. unit kerja penempatan;
- e. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
- f. jadwal tahapan seleksi; dan
- g. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.

Bagian Kelima
Pelamaran

Pasal 14

- (1) Setiap Warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar bagi pelamar CPNS;
 - b. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pelamar PPPK;
 - c. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - d. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
 - e. tidak berkedudukan sebagai calon ASN, prajurit Tentara Republik Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - g. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - h. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
 - i. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah daerah;
 - j. bersedia tidak mengundurkan diri atau tidak mengajukan mutasi ke luar Daerah sebelum 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai CPNS; dan
 - k. persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dikecualikan bagi jabatan tertentu, yaitu paling tinggi 40 (empat puluh) tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Setiap pelamar harus memenuhi dan menyampaikan semua persyaratan pelamaran yang tercantum dalam pengumuman.
- (2) Penyampaian persyaratan pelamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Panitia Seleksi Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi.

Pasal 16

- (1) Setiap pelamar berhak untuk memperoleh informasi tentang seleksi pengadaan ASN serta jabatan yang akan dilamar dari Pemerintah Daerah dan/atau BKD.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses melalui media cetak dan/atau elektronik.
- (3) BKD membentuk tim pendukung yang bertugas memberikan informasi serta menjawab pertanyaan pelamar, guna keakuratan informasi tentang seleksi pengadaan ASN.

Bagian Keenam
Seleksi

Pasal 17

- (1) Seleksi pengadaan PNS terdiri atas 3 (tiga) tahap :
 - a. seleksi administrasi;
 - b. seleksi kompetensi dasar; dan
 - c. seleksi kompetensi bidang.
- (2) Seleksi pengadaan PPPK terdiri atas 2 (dua) tahap :
 - a. seleksi administrasi; dan
 - b. seleksi kompetensi.
- (3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf b, dilakukan untuk mencocokkan antara persyaratan administrasi dengan dokumen pelamaran yang disampaikan pelamar.
- (4) Seleksi kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi dasar PNS.
- (5) Seleksi kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b , meliputi karakteristik pribadi, intelegensia umum, dan wawasan kebangsaan.
- (6) Seleksi kompetensi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai kebutuhan jabatan.
- (7) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosio kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan.

Pasal 18

- (1) Panitia Seleksi Daerah melaksanakan seleksi administrasi terhadap seluruh dokumen pelamaran yang diterima.
- (2) Panitia Seleksi Daerah mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka.
- (3) Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.

Pasal 19

- (1) Pelamar CPNS yang lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berhak mengikuti seleksi kompetensi dasar.
- (2) Seleksi kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Daerah bersama Panitia Seleksi Nasional.
- (3) Pelamar CPNS dinyatakan lulus seleksi kompetensi dasar dan kompetensi bidang jika memenuhi nilai ambang batas minimal kelulusan yang ditentukan dan berdasarkan berdasarkan peringkat nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pelamar PPPK yang lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berhak mengikuti seleksi kompetensi.
- (2) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Daerah bersama Panitia Seleksi Nasional.
- (3) Pelamar PPPK dinyatakan lulus seleksi kompetensi jika memenuhi nilai ambang batas minimal kelulusan yang ditentukan dan berdasarkan peringkat nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Hasil seleksi kompetensi disampaikan oleh Panitia Seleksi Daerah kepada Panitia Seleksi Nasional.
- (2) Panitia Seleksi Nasional menetapkan hasil akhir seleksi berdasarkan hasil seleksi kompetensi dasar dan kompetensi bidang.

Bagian Ketujuh Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 22

- (1) Bupati selaku PPK mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan ASN secara terbuka, berdasarkan penetapan hasil akhir seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).
- (2) Pengumuman hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui papan pengumuman, media cetak dan media elektronik.
- (3) Pengumuman penetapan hasil akhir seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterima dari Panitia Seleksi Nasional.

Bagian Kedelapan Pengangkatan dan Masa Percobaan Calon ASN

Pasal 23

Pelamar CPNS yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diangkat dan ditetapkan sebagai CPNS oleh Bupati selaku PPK setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai dari Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 24

- (1) CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 wajib menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masa prajabatan.
- (3) Masa prajabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui proses Pelatihan Dasar.
- (4) Proses Pelatihan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang masing-masing.
- (5) Pelatihan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diikuti 1 (satu) kali.
- (6) Pelatihan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselenggarakan oleh BKD dan/atau bekerja sama dengan Lembaga Pendidikan dan pelatihan terakreditasi.
- (7) CPNS yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diangkat menjadi PNS.
- (8) CPNS yang mengundurkan diri dalam masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Bagian Kesembilan Pengangkatan Menjadi ASN

Paragraf 1 Pengangkatan Calon PPPK menjadi PPPK

Pasal 25

- (1) Pelamar PPPK yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diangkat sebagai calon PPPK.
- (2) Calon PPPK yang akan diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berkedudukan sebagai CPNS, Pegawai Negeri Sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau PPPK sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon PPPK.
- (3) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyerahkan kelengkapan administrasi kepada BKD untuk ditetapkan pengangkatannya sebagai PPPK.
- (4) BKD menyampaikan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (3) kepada kepala badan kepegawaian negara untuk dimasukkan dalam sistem informasi ASN.
- (5) Pengangkatan calon PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada kepala badan kepegawaian negara untuk mendapatkan nomor induk PPPK.

Paragraf 2
Pengangkatan CPNS menjadi PNS

Pasal 26

- (1) CPNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan :
 - a. lulus Pelatihan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; dan
 - b. sehat jasmani dan rohani.
- (2) CPNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyerahkan kelengkapan administrasi kepada BKD untuk ditetapkan pengangkatannya sebagai PNS.
- (3) BKD menyampaikan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk dimasukkan dalam sistem informasi ASN.
- (4) CPNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati selaku PPK ke dalam jabatan dan pangkat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) CPNS yang diangkat menjadi PNS tidak dapat pindah ke luar Daerah dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS.
- (6) Apabila PNS mengajukan permohonan pindah ke luar Daerah dengan alasan pribadi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka permohonannya tidak dapat dikabulkan oleh PPK.

Pasal 27

- (1) CPNS yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) diberhentikan sebagai CPNS.
- (2) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), CPNS diberhentikan karena :
 - a. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat;
 - d. memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar pada waktu melamar;
 - e. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
 - g. tidak menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji pada saat diangkat menjadi ASN.

Pasal 28

Dalam hal CPNS meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b, diberhentikan dengan hormat dan diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Sumpah/Janji CPNS

Pasal 29

- (1) Setiap CPNS pada saat diangkat menjadi PNS harus mengucapkan sumpah/janji.

- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat pelantikan.
- (3) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati berdasarkan surat penugasan.
- (4) Dalam hal pelantikan tidak dapat dilakukan secara langsung karena bencana atau kondisi lain, pelantikan dapat dilakukan melalui media elektronik.
- (5) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pengangkatan Calon PPPK Menjadi PPPK

Pasal 30

- (1) PPPK yang telah mendapatkan nomor induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) ditetapkan sebagai PPPK dengan Keputusan Bupati.
- (2) PPPK melaksanakan tugas jabatan berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setelah penandatanganan perjanjian kerja oleh calon PPPK.
- (4) Keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan sebagai dasar dimulainya hubungan perjanjian kerja antara PPPK dengan Pemerintah Daerah.
- (5) PPPK yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat pindah ke luar Daerah dengan alasan apapun selama masa perjanjian kerja.
- (6) PPPK yang mengajukan permohonan pindah ke luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dikabulkan permohonannya oleh PPK.

Bagian Kesembilan
Pembinaan Calon ASN

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan kegiatan pembinaan calon ASN dalam rangka upaya peningkatan, pengembangan, dan pengenalan wawasan tugas ruang lingkup organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan calon ASN sebagaimana ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan orientasi calon ASN dan kegiatan lainnya.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 32

- (1) Pembiayaan pelaksanaan pengadaan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaan pelaksanaan pengadaan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dapat bersumber dari :
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara: dan/atau
 - b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 29-12-2023

Pj. BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

TRI HARSO WIDIRAHMANTO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 29-12-2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,

INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2023 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Syahbudin Usmoyo, S.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19740223 199803 1 006